
BUMD - BANK GRESIK - PERUSAHAAN DAERAH

2014

Peraturan Bupati Gresik NO 19, BD Kabupaten Gresik 2014

Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2013

- ABSTRAK:
- a. Peraturan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2013 ini dibentuk untuk melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah dan mewujudkan transparansi kondisi keuangan serta kinerja PD. BPR Bank Gresik dengan memberikan informasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2013 sebagai laporan tahunan.
 - b. Peraturan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2013 ini dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 yang mengharuskan Direksi untuk menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit kepada Dewan Pengawas dan Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
 - Dalam Peraturan Bupati tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2013 ini mengatur tentang pengesahan laporan keuangan tahunan untuk PD BPR Bank Gresik tahun 2013. Peraturan ini mencakup detail neraca keuangan per 31 Desember 2013 yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Peraturan ini bertujuan untuk transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- CATATAN:
- Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2014
 - Status Peraturan bupati gresik Berlaku